

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian tentang Sertifikasi Guru

1. Pengertian Sertifikasi Guru

Memasuki tahun 2007, Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional, akan mulai menyelenggarakan program sertifikasi guru. Program sertifikasi merupakan konsekuensi dari disahkannya produk hukum tentang pendidikan, yaitu:

- a. UU RI No. 20/2003 tentang SISDIKNAS
- b. UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen
- c. PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan produk hukum tersebut dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Sebagai pendidik profesional, maka guru harus memenuhi sejumlah persyaratan, baik kualifikasi akademik maupun kompetensi.¹

Guru yang profesional akan turut menjamin mutu pendidikan. Pemerintah menentukan jumlah peserta yang akan disertifikasi. Oleh karena itu, guru harus bersaing untuk bisa menjadi peserta dalam program tersebut. Bagi peserta yang berhasil memenuhi standar kompetensi guru, ia akan menerima sertifikat pendidik sebagai bukti profesionalismenya. Inilah yang dimaksud dengan sertifikasi guru, yaitu program yang didesain

¹ Farida Sarimaya, *Sertifikasi Guru* (Bandung: Yrama Widya, 2008), 9.

untuk melihat kelayakan guru dalam berperan sebagai agen pembelajaran yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional.²

Agar pemahaman tentang sertifikasi lebih jelas dan mantap, berikut ini dikutip beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut:

- a. Pasal 1 butir II: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.
- b. Pasal 2: guru wajib memiliki kualifikasi, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- c. Pasal 11 butir 1: sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- d. Pasal 16: guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.³

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

² Bedjo Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), 7.

³ Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 2.

Secara garis besar, program sertifikasi ini ditujukan kepada:

- a. Guru dalam jabatan (guru yang telah ada)
- b. Mahasiswa calon guru atau guru prajabatan.

Guru dalam jabatan adalah guru PNS dan non-PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Sedangkan guru prajabatan adalah lulusan S1 dan D4 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau non-LPTK yang berminat dan ingin menjadi guru, di mana mereka belum mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

2. Tujuan, Manfaat, dan Prinsip Sertifikasi

Pada dasarnya pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai banyak tujuan. Berikut ini beberapa tujuan utama sertifikasi guru:

- a. Menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran

Sebagai agen pembelajaran berarti guru menjadi pelaku dalam proses pembelajaran. Guru yang sudah menerima sertifikat pendidik dapat diartikan sudah layak menjadi agen pembelajaran.

b. Meningkatkan proses dan mutu pendidikan

Mutu pendidikan antara lain dapat dilihat dari mutu siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Mutu siswa ini di antaranya ditentukan dari kecerdasan, minat, dan usaha siswa yang bersangkutan. Guru yang bermutu dalam arti berkualitas dan profesional menentukan mutu siswa.

c. Meningkatkan martabat guru

Dari bekal pendidikan formal dan juga berbagai kegiatan guru yang antara lain ditunjukkan dari dokumentasi data yang dikumpulkan dalam proses sertifikasi, maka guru akan mentransfer lebih banyak ilmu yang dimiliki kepada siswanya. Secara psikologis, kondisi tersebut akan meningkatkan martabat guru atau pendidik yang bersangkutan.⁴

d. Meningkatkan profesionalisme

Guru yang profesional antara lain dapat ditentukan dari pendidikan, pelatihan, pengembangan diri, dan berbagai aktivitas lainnya yang berkaitan dengan profesinya.⁵

Selain mempunyai tujuan, pelaksanaan sertifikasi guru juga mempunyai beberapa manfaat. Manfaat utama dari sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

⁴ Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*, 7.

⁵ Sarimaya, *Sertifikasi Guru*, 13.

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.

Guru yang telah mempunyai sertifikat pendidik harus dapat menerapkan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan teori dan praktik yang telah teruji.

- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak berkualifikasi dan tidak professional

Sekolah yang mempunyai mutu pendidikan, baik ditentukan dari mutu guru dan mutu proses pembelajaran di kelas. Dengan sertifikasi, mutu guru diharapkan akan meningkat, sehingga meningkatkan mutu sekolah..⁶

- c. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi guru

Hasil sertifikasi di antaranya dapat digunakan sebagai cara untuk menentukan imbalan yang sesuai dengan prestasinya, yaitu berupa tunjangan profesi. Cara ini dapat menghindarkan dari praktik ketidakadilan, misalnya guru yang berprestasi hanya mendapat imbalan kecil. Dengan demikian, kesejahteraan guru dapat meningkat sesuai dengan prestasi yang diraihinya. Namun, satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa tunjangan profesi bukan menjadi tujuan utama sertifikasi. Tunjangan profesi merupakan konsekuensi logis yang menyertai kompetensi guru.⁷

⁶ Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 79.

⁷ Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*, 10.

Adapun pelaksanaan sertifikasi guru didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel

Obyektif yaitu mengacu pada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu pada proses sertifikasi yang memberikan peluang pada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

- b. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan guru dan kesejahteraan guru

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi, guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.⁸

- c. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik

⁸ Hoyyima Khoiri, *Jitu dan Mudah Lulus Sertifikasi Guru* (Yogyakarta: Bening, 2010), 17-19.

Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

d. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, harus direncanakan secara matang dan sistematis.

e. Menghargai pengalaman kerja guru

Pengalaman kerja guru di samping lamanya guru mengajar, juga termasuk pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, karya yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, dan aktivitas lain yang menunjang profesionalisme guru.⁹

f. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah

Demi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota disusun berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan pemerintah. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data guru per kabupaten/kota di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.¹⁰

Sertifikasi guru merupakan keniscayaan masa depan untuk meningkatkan kualitas dan martabat guru, menjawab arus globalisasi dan menyasati sistem desentralisasi.

⁹ Kunandar, *Guru Profesional*, 86-87.

¹⁰ *Ibid.*, 87.

3. Prosedur dan Pelaksanaan Sertifikasi

a. Prosedur sertifikasi

Sebagai pengelola guru, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMK) sebagai jajaran Ditjen PMPTK bertugas menyiapkan guru agar siap mengikuti sertifikasi, termasuk mengatur urutan, jika pesertanya melebihi kapasitas yang ditetapkan.¹¹ Beberapa pertimbangan yang digunakan untuk menyusun urutan daftar calon peserta sertifikasi guru antara lain:

1) Penguasaan terhadap kompetensi

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14/2005 dan Peraturan Pemerintah No. 19/2005 dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kepada kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial.

- a) Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.¹²
- b) Kompetensi pedagogik adalah pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- c) Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup

¹¹ Sarimaya, *Sertifikasi Guru*, 17.

¹² *Ibid.*, 18.

penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

- d) Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, wali murid, dan masyarakat sekitar.¹³
- 2) Prestasi yang dicapai, misalnya guru teladan, guru berprestasi, dan sebagainya.
- 3) Daftar urut kepangkatan.
- 4) Masa kerja
- 5) Usia.

Adapun syarat sertifikasi pendidik bagi guru adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki ijazah akademik atau kualifikasi akademik minimum S1 atau D-4 dan relevan.¹⁴
- 2) Menguasai standar kompetensi yang dibuktikan dengan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

¹³ Khoiri, *Jitu dan Mudah Lulus Sertifikasi Guru*, 42.

¹⁴ Sujanto, *Cara Efektif Memuju Sertifikasi Guru*, 13.

Guru peserta sertifikasi mengikuti tes tulis, tes kinerja dan dilengkapi dengan *self appraisal*/portofolio serta penilaian atasan.

Komponen penilaian portofolio mencakup:

- 1) Kualifikasi akademik
- 2) Pendidikan dan pelatihan
- 3) Pengalaman mengajar
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- 5) Penilaian dari atasan dan pengawas
- 6) Prestasi akademik
- 7) Karya pengembangan profesi
- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- 9) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial.
- 10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.¹⁵

Hasil tes tulis, kinerja dan penilaian terhadap *self appraisal* dan portofolio serta penilaian atasan digabungkan untuk menentukan kelulusannya. Bagi mereka yang lulus diberikan sertifikat pendidik, sedangkan bagi yang tidak lulus disarankan mengikuti pelatihan atau pembinaan melalui MGMP/KKG, PPG, LPMK atau lembaga lainnya, agar lebih siap untuk mengikuti tes ulang berikutnya.

b. Pelaksanaan sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi dapat dipilah menjadi dua, yaitu tes dan nontes. Komponen tes meliputi tes tulis dan kinerja, sedangkan

¹⁵ Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, 101.

komponen nontes meliputi *self appraisal*, portofolio, dan penilaian atasan.¹⁷ Mekanisme pengujian mengikuti alur sebagai berikut:

- 1) Para guru harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dan baru menempuh ujian tulis. Ujian tulis digunakan untuk menilai penguasaan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru.
- 2) Jika lulus dalam ujian tertulis, ia wajib mengikuti uji kinerja, yaitu ujian mengelola pembelajaran dalam bentuk senyatanya (*real teaching*) di sekolah guru yang bersangkutan.
- 3) Sebagai bahan pertimbangan pendukung kepada guru diwajibkan mencatat dan mengumpulkan semua aktivitas yang dilakukan, baik saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran dalam bentuk portofolio. Aktivitas-aktivitas dalam bentuk portofolio tersebut sebagai refleksi dari empat kompetensi dasar guru sebagai agen pembelajaran, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial.¹⁸

4. Upaya Mempertahankan Profesionalisme

Pembinaan guru harus berlangsung secara berkesinambungan, karena prinsip dasarnya guru merupakan *a learning person* (seorang pembelajar). Guru harus belajar sepanjang hayat masih dikandung badan.

¹⁷ Sarimaya, *Sertifikasi Guru*, 31.

¹⁸ Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 83-84.

Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru.¹⁹

Berikut ini ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan guru untuk mempertahankan sikap profesionalismenya, yaitu:

- a. Prioritas kebutuhan siswa sebagai tujuan dalam mendidik
- b. Identifikasi kemampuan dan kelemahan setiap siswa untuk menentukan kebutuhan mereka.
- c. Buatlah perencanaan yang matang sebelum memasuki proses pembelajaran. Jika perlu gali keinginan siswa demi menyempurnakan proses kegiatan belajar mengajar.
- d. Pilih metode yang paling tepat untuk mendekati siswa.
- e. Menggunakan fasilitas teknologi untuk memudahkan serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan variatif.
- f. Melibatkan siswa dalam suasana belajar mengajar, sehingga arus belajar bisa berjalan dua arah dan guru juga senantiasa mendapat ide atau penyegaran.
- g. Tekun berdiskusilah dengan rekan sejawat agar mendapat informasi atau tambahan pengetahuan seputar dunia pendidikan.
- h. Perbanyak bahan bacaan dan referensi, baik mengenai ilmu yang ditekuni dan maupun pengetahuan umum.

¹⁹ Khoiri, *Jitu dan Mudah Lulus Sertifikasi Guru*, 5.

- i. Rajin mengikuti kajian ilmiah atau forum-forum yang menyajikan peningkatan ilmu dan wawasan guru.
- j. Berusaha untuk mengikuti perlombaan guna mencoba kemampuan guru, baik lomba menulis maupun lomba-lomba yang lain.²⁰

Selain cara-cara di atas, usaha pembinaan dan pengembangan profesi guru dilakukan terus menerus (*continous professional development*) dengan menggunakan wadah guru yang sudah ada, yaitu Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk tingkat SD dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk tingkat sekolah menengah. Aktivitas guru di KKG/MGMP tidak sekedar menyelesaikan persoalan pengajaran yang dialami guru, tetapi dibarengi strategi mengembangkan kontak akademik dan melakukan refleksi diri.²¹

Undang-Undang Guru dan Dosen telah hadir sebagai suatu kebijakan untuk mewujudkan guru profesional. Undang-undang tersebut yang menetapkan kualifikasi dan sertifikasi akan menentukan kualitas dan kompetensi guru. Namun demikian, pelaksanaan sertifikasi akan menghadapi berbagai kendala. Di samping persoalan biaya, berbagai tantangan dan tuntutan juga akan muncul. Bagaimana cara pemerintah menghadapi tantangan dan tuntutan ini, akan menentukan apakah sertifikasi akan berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru atau tidak.

²⁰ Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*, 87-88.

²¹ Khoiri, *Jitu dan Mudah Lulus Sertifikasi Guru*, 54.

B. Kajian tentang Profesionalisme Guru

1. Pengertian Guru

Di dalam masyarakat, dari yang paling terbelakang sampai yang paling maju, guru memegang peranan penting hampir tanpa kecuali, guru merupakan satu di antara pembentuk-pembentuk utama calon warga masyarakat.²⁰

Secara leksikal guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya mengajar. Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Menurut Zakiyah Daradjat “Guru adalah pendidik profesional karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawabnya pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua”.²¹

Menurut Seoryosubroto yang dikutip oleh Akhyak memberikan definisi bahwa:

Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tujuan kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT. dan mampu sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk individu yang mandiri.²²

Sedangkan menurut Moh. Uzer Usman “guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini

²⁰ W. James Popham dan Eva L. Baker, *Teknik Mengajar Secara Sistematis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 1.

²¹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 39.

²² Akhyak, *Profil Pendidik Sukses* (Surabaya: ELKAF, 2005), 1-2.

tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru”.²³

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa guru adalah suatu pekerjaan atau profesi yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik dengan keahlian khusus sebagai guru.

2. Pengertian Profesionalisme Guru

Istilah profesi semakin populer didengar sejalan dengan semakin kuatnya tuntutan kemampuan profesional dalam bekerja. Apapun bentuk dan jenis pekerjaannya, kemampuan profesional telah menjadi kebutuhan individu. Sebelum membahas lebih lanjut apa itu profesionalisme, maka penulis akan menjelaskan tentang arti dari profesi. Oleh karena itu, agar lebih mudah untuk dipahami akan dijelaskan secara etimologi maupun terminologi.

Secara etimologi, profesi berasal dari istilah bahasa Inggris *profession* atau bahasa Latin *profecus*, yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Sedangkan secara terminologi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual.²⁴

Menurut Peter Salim yang dikutip oleh Muhammad Nurdin menyatakan bahwa “Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang

²³ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 6-7.

²⁴ Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 22-23.

berdasarkan pada pendidikan keahlian tertentu”.²⁵ Selanjutnya menurut Mc. Cully yang dikutip oleh Syafruddin Nurdin menjelaskan profesi adalah “*A vocation in which professed knowledge of some department of learning or science is used in its application to the affairs of other or in the practice of an art founded upon it*”.²⁶

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu pekerjaan yang bersifat profesional dipergunakan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual, yang secara sengaja harus dipelajari dan secara langsung dapat dipergunakan bagi kemaslahatan orang lain.

Menurut Webster yang dikutip oleh Kunandar mengatakan bahwa “Profesi adalah sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif”.²⁷

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu keahlian (skill) dan kewenangan dalam suatu jabatan tertentu yang mensyaratkan kompetensi tertentu secara khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Dengan demikian, profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.

²⁵ Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 99.

²⁶ Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 15.

²⁷ Kunandar, *Guru Profesional*, 45.

Sementara itu, yang dimaksud profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. Dengan demikian, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.²⁸ Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis.

Menurut Isjoni “Profesional adalah jabatan guru yang hendaknya dipersyaratkan pada keahlian khusus yang harus dipersiapkan melalui pendidikan keahlian atau spesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran”.²⁹ Sedangkan menurut Oemar Hamalik “Guru profesional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat *master* serta telah mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas besar”.³⁰

Mansur Muslich berpendapat bahwa “Guru profesional adalah yang berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi”.³¹

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa guru yang profesional adalah guru yang telah menempuh program

²⁸ Ibid., 46.

²⁹ Isjoni, *Guru sebagai Motivator Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 39-40.

³⁰ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 27.

³¹ Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, 7.

pendidikan minimal S-1/D-4 dan memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.

3. Ciri-ciri Guru Profesional

Sehubungan dengan profesionalisme seseorang, menurut Sanusi yang dikutip oleh Soetjipto dan Rafli Kosasi, mengutarakan ciri-ciri utama suatu profesi itu sebagai berikut:

- a. Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan (*crusial*).
- b. Jabatan yang menuntut keterampilan/keahlian tertentu
- c. Keterampilan/keahlian yang dituntut jabatan itu didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.
- d. Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis, eksplisit, yang bukan hanya sekedar pendapat khalayak umum.
- e. Jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama.
- f. Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri.
- g. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi.
- h. Tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan *judgement* terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya.
- i. Dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan orang luar.
- j. Jabatan ini mempunyai *prestise* yang tinggi dalam masyarakat, dan oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula.³²

Rochman Natawidjaja yang dikutip oleh Syafruddin Nurdin mengemukakan ciri-ciri suatu profesi adalah sebagai berikut:

- a. Ada standar untuk kerja yang baku dan jelas
- b. Ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya dengan program dan jenjang pendidikan yang baku serta

³² Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 17.

memiliki standar akademik yang memadai dan yang bertanggung jawab tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang melandasi profesi itu.

- c. Ada organisasi yang mewadahi para pelakunya untuk mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraannya.
- d. Ada etika dan kode etik yang mengatur perilaku para pelakunya dalam memperlakukan kliennya.
- e. Ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku.
- f. Ada pengakuan masyarakat (profesional, penguasa, dan awam) terhadap pekerjaan itu sebagai suatu profesi.³³

Selain itu ada juga ciri guru sebagai profesi, seperti yang

dikemukakan oleh Eric Hoyle yang dikutip oleh Piet A. Sahertian, yaitu:

- a. Hakikat suatu profesi adalah mengutamakan layanan sosial.
- b. Suatu profesi dilandasi dengan pengetahuan sistematis
- c. Suatu profesi punya derajat otonom yang tinggi
- d. Suatu profesi dikatakan telah memiliki otonomi kalau orang itu dapat mengatur dirinya yang bertanggung jawab sendiri secara ilmu pengetahuan.
- e. Suatu profesi harus punya kode etik
- f. Suatu profesi mengalami pertumbuhan terus-menerus.³⁴

Menurut Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyan mengemukakan atau

mengindikasikan profesionalisme guru dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut:

- a. Menguasai bahan bidang studi
- b. Mampu mengelola program belajar mengajar
- c. Mampu menilai prestasi belajar mengajar
- d. Terampil memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa
- e. Mampu menggunakan media pembelajaran
- f. Memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan
- g. Kemampuan menggunakan waktu secara tepat.³⁵

³³ Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, 17-18.

³⁴ Piet A. Sahertian dan Ida Albida Sahertian, *Supervisi Pendidikan dalam Rangka Program Inservice Education* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 8-9.

³⁵ Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyan, *Kemampuan Guru dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 13-14.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri guru profesional adalah menuntut keahlian/keterampilan tertentu, yaitu menguasai bahan bidang studi, mempunyai kode etik, memiliki pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama serta mengutamakan layanan sosial.

4. Syarat-syarat Guru Profesional

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang gampang, seperti yang dibayangkan sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikan kepada siswa. Hal ini belumlah dapat dikategorikan sebagai guru yang memiliki pekerjaan profesional, karena guru yang profesional mereka harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik guru, dan sebagainya.³⁸

Menurut Kunandar dalam bukunya yang berjudul *Guru Profesional* menjelaskan bahwa:

Seorang guru yang profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus-menerus (*continous improvement*) melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar, dan semacamnya.³⁹

³⁸ Martinis Yamin, *Profesional Guru dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), 5-6.

³⁹ Kunandar, *Guru Profesional*, 50.

Sedangkan menurut Oemar Hamalik yang dikutip oleh Martiniz Yamin, menyatakan bahwa guru profesional harus memiliki persyaratan yang meliputi:

- a. Memiliki bakat sebagai guru
- b. Memiliki keahlian sebagai guru
- c. Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi
- d. Memiliki mental yang sehat
- e. Berbadan sehat
- f. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas
- g. Guru adalah manusia berjiwa Pancasila.
- h. Guru adalah seorang warga negara yang baik.³⁸

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleks, menurut Moh. Ali yang dikutip oleh Moh. Uzer Usman yang menyatakan bahwa profesi guru memerlukan persyaratan khusus, antara lain:

- a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
- b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
- c. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.
- d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
- e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.³⁹

Menurut Muhammad Nurdin, guru dikatakan profesional apabila memenuhi syarat atau kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki spesialisasi ilmu dan latar belakang teori yang baku.
- b. Memiliki kode etik dalam menjalankan profesi
- c. Memiliki organisasi profesi
- d. Diakui oleh masyarakat
- e. Sebagai panggilan hidup
- f. Harus dilengkapi kecakapan diagnostik.
- g. Mempunyai klien yang jelas.⁴⁰

³⁸ Yamin, *Profesional Guru dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, 7.

³⁹ Usman, *Menjadi Guru Profesional*, 15.

⁴⁰ Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, 13.

Kriteria profesional yang lain (dari Lokakarya Pembinaan Kurikulum Pendidikan Guru LIPI Bandung) yang dikutip oleh Oemar Hamalik adalah sebagai berikut:

- a. Fisik
 - 1) Sehat jasmani dan rohani
 - 2) Tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan atau cemoohan atau rasa kasihan dari anak didik.
- b. Mental/kepribadian
 - 1) Berkepribadian/berjiwa Pancasila
 - 2) Mampu menghayati GBHN
 - 3) Mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik.
 - 4) Berbudi pekerti yang luhur
 - 5) Berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal.
 - 6) Bersikap demokratis dan penuh tenggang rasa.
 - 7) Mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab yang besar akan tugasnya.
 - 8) Mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi
 - 9) Bersikap terbuka, peka, dan inovatif
 - 10) Menunjukkan rasa cinta kepada profesinya
 - 11) Ketaatannya akan disiplin
 - 12) Memiliki *sense of humor*.
- c. Keilmuan/pengetahuan
 - 1) Memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi.
 - 2) Memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik.
 - 3) Memahami, menguasai, mencintai ilmu yang diajarkan
 - 4) Senang membaca buku-buku ilmiah
 - 5) Mampu memecahkan persoalan secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan bidang studi.
 - 6) Memahami prinsip kegiatan belajar mengajar.
- d. Keterampilan
 - 1) Mampu berperan sebagai organisator proses belajar mengajar.
 - 2) Mampu menyusun bahan pelajaran
 - 3) Mampu menyusun GBPP
 - 4) Mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan.
 - 5) Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan.⁴¹

⁴¹ Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, 37-38.

Dari persyaratan-persyaratan sebagai guru profesional di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang guru profesional adalah memiliki keahlian, keterampilan, dan kemampuan dalam mengajar. Tidak cukup dengan menguasai materi pelajaran, akan tetapi mengayomi murid menjadi contoh atau teladan bagi murid untuk lebih baik dan maju.

C. Keterkaitan Sertifikasi dengan Profesionalisme Guru

Pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal tersebut bisa dicapai salah satunya dengan turut membangun guru-guru yang berintegrasi tinggi, baik dari segi keilmuan maupun kompetensi sosial.⁴²

Sesuai dengan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, menuntut bahwa guru dan dosen wajib memiliki sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Bagi guru agar dianggap baik dalam mengemban tugas profesi mendidik, maka ia harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan.⁴³

⁴² Sujanto, *Cara Efektif Memuju Sertifikasi Guru*, 6.

⁴³ Trianto dan Tutik, *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi*, 11.

Sertifikasi secara yuridis menurut ketentuan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Guru dan Dosen adalah “proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen”.⁴⁴ Adapun berkaitan dengan sertifikasi guru, dijelaskan dalam pasal 1 ayat (7) bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.

Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas profesinya itu, ia berhak mendapatkan imbalan berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah pasal 28 tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut mempersyaratkan seorang guru harus memenuhi kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.⁴⁵

1. Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

⁴⁴ Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, 2.

⁴⁵ *Ibid.*, 7.

potensi yang dimilikinya. Secara rinci setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator sebagai berikut:

- a. Memahami peserta didik secara mendalam
- b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran di antaranya menerapkan teori pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar.
- c. Melaksanakan pembelajaran
- d. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran
- e. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya.⁴⁶

2. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian yaitu kualitas individu atau personalitas guru yang bersangkutan. Kompetensi ini meliputi akhlak luhur, arif dan bijaksana, mantap, wibawa, stabil, dewasa, jujur, mampu menjadi contoh bagi siswa dan masyarakat, dan lain sebagainya.⁴⁷

3. Kompetensi professional

Kompetensi professional yaitu kemampuan dalam penguasaan akademik (mata pelajaran/bidang studi) yang diajarkan dan terpadu dengan kemampuan mengajarnya sekaligus, sehingga guru itu memiliki

⁴⁶ Khoiri, *Jitu dan Mudah Lulus Sertifikasi Guru*, 42.

⁴⁷ Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*, 66.

wibawa.⁴⁸ Kompetensi ini meliputi prapembelajaran, membuka pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, dan penutup.

Berdasarkan peran guru sebagai pengelola proses pembelajaran, guru harus memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Merencanakan sistem pembelajaran
 - 1) Merumuskan tujuan
 - 2) Memilih prioritas materi yang akan diajarkan
 - 3) Memilih dan menggunakan metode
 - 4) Memilih dan menggunakan sumber belajar yang ada.
 - 5) Memilih dan menggunakan media pembelajaran
- b. Melaksanakan sistem pembelajaran
 - 1) Memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat
 - 2) Menyajikan urutan pembelajaran secara tepat
- c. Mengevaluasi sistem pembelajaran
 - 1) Memilih dan menyusun jenis evaluasi
 - 2) Melaksanakan kegiatan evaluasi sepanjang proses
 - 3) Mengadministrasikan hasil evaluasi
- d. Mengembangkan sistem pembelajaran
 - 1) Mengoptimalkan potensi peserta didik
 - 2) Meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri
 - 3) Mengembangkan program pembelajaran lebih lanjut.⁴⁹

⁴⁸ Kunandar, *Guru Profesional*, 56.

⁴⁹ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 19.

4. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar.⁵⁰

Keterkaitan sertifikasi dengan profesionalisme adalah bahwa program sertifikasi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan, di mana salah satu tujuan sertifikasi adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru, guru profesional pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.

⁵⁰ Sarimaya, *Sertifikasi Guru*, 22.